



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**KECAMATAN PATUK**  
**PEMERINTAH DESA PUTAT**

Alamat : Jl. Yogyakarta – Wonosari km 23 kodepos 55862

---

SURAT EDARAN  
NOMOR : 273/66/VI/2020

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN  
DI RUMAH IBADAH DALAM MEWUJUDKAN  
MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 DI MASA PANDEMI

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE. 15 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Agama di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi, bersama ini Pemerintah Desa Putat menyampaikan panduan penyelenggaraan kegiatan agama di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman covid di masa pandemi yaitu sebagai berikut:

1. Rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan, **berada di kawasan/lingkungan yang aman dari Covid-19**. Hal itu ditunjukkan dengan ditunjukkan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid dari Ketua Gugus Tugas sesuai tingkatan rumah ibadah yang dimaksud, serta berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat bersama majelis-majelis agama dan instansi terkait. **Surat keterangan akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan.**
2. Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan/Kabupaten/Kota/Propinsi sesuai tingkatan rumah ibadahnya.
3. Rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jamaah atau penggunanya dari luar kawasan/lingkungannya, dapat mengajukan surat keterangan aman covid-19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut.
4. Kewajiban pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah:
  - a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
  - b. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
  - c. Membatasi jumlah pintu / jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;

- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
  - e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu  $> 37,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
  - f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter.
  - g. Melakukan pengaturan jumlah jamaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
  - h. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
  - i. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan yang telah ditentukan;
  - j. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
  - k. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
5. Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah:
- a. Jamaah dalam kondisi sehat;
  - b. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman Covid-19 dari pihak yang berwewang;
  - c. Menggunakan masker/ masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
  - d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
  - e. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
  - f. Menjaga jarak antar jamaah minimal 1 (satu) meter;
  - g. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah wajib;
  - h. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap Covid-19;
  - i. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.
6. Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya: akad nikah / perkawinan), tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
- a. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif Covid-19;
  - b. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20 % (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang;

c. Pertemuan dilakukan dengan waktu seefisien mungkin.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Panduan ini dipedomani oleh seluruh umat beragama selama menjalankan kegiatan di rumah ibadah masing-masing pada masa pandemi Covid-19. Semoga Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua.

Putat, 3 Juni 2020

Kepala Desa Putat



A circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'KECAMATAN SUNUNGKIDIL' at the top and 'Kecamatan Sunungkidil' at the bottom. In the center, there is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'SUKARDI' is printed in bold, black, uppercase letters.